

PENETAPAN SOP MANAJEMEN PERENCANAAN DAN ORGANISASI – LUWU UTARA 2026

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 50 TAHUN 2026, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MANAJEMEN PERENCANAAN DAN ORGANISASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pegawai pada setiap subbagian serta mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Perencanaan dan Organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 8 Tahun 2006; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012; PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014; PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023; PKPU Nomor 5 Tahun 2025; Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU Nomor 1393 Tahun 2023; Keputusan Sekjen KPU Nomor 993 Tahun 2025; serta Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan SOP Manajemen Perencanaan dan Organisasi Tahun 2026 yang meliputi 8 (delapan) SOP, yaitu: SOP Penyusunan LKJIP; SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja; SOP Penyusunan Matriks Rencana Aksi Kinerja; SOP Monitoring dan Evaluasi; SOP Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; SOP Pelaksanaan Revisi Anggaran; SOP Evaluasi AKIP; dan SOP Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 4 Februari 2026.
Lamp.: 15 hlm.